



RENCANA KERJA 2023

DINAS PEMBERDAYAAN
MASYARAKAT DAN
PEMERINTAHAN DESA
KABUPATEN KETAPANG

DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT
DAN PEMERINTAHAN DESA
KABUPATEN KETAPANG
Jl. Jenderal Urip Sumoharjo No.53



DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR	1
DAFTAR ISI	2
BAB I	PENDAHULUAN	
1.1.	Latar Belakang3
1.2.	Landasan Hukum5
1.3.	Maksud dan Tujuan9
1.4.	Sistematika Penulisan10
BAB II	HASIL EVALUASI PELAKSANAAN RENJA PERANGKAT DAERAH TAHUN LALU	
2.1.	Evaluasi Pelaksanaan Renja Perangkat Daerah Tahun Lalu dan Capaian Renstra PD disertai dengan tabel11
2.2.	Analisis Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah22
2.3.	Isu-isu penting penyelenggaraan tugas dan fungsi perangkat daerah30
2.4.	Review terhadap rancangan awal RKPD31
2.5.	Penelaahan usulan program dan kegiatan masyarakat34
BAB III	TUJUAN DAN SASARAN PERANGKAT DAERAH	
3.1.	Telaahan terhadap Kebijakan Nasional35
3.2.	Tujuan dan Sasaran Renja Perangkat Daerah43
3.3.	Program dan Kegiatan45
BAB IV	RENCANA KERJA DAN PENDANAAN PERANGKAT DAERAH49
BAB V	PENUTUP50

KATA PENGANTAR

Puji dan syukur kita panjatkan kehadirat Tuhan Yang Maha Esa, atas segala limpahan rahmat dan karunianya, sehingga kami dapat menyelesaikan penyusunan Rencana Kerja (RENJA) Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintahan Desa Kabupaten Ketapang Tahun Anggaran 2023.

Untuk mendukung pelaksanaan tugas dan fungsi tersebut, maka rencana kerja Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintahan Desa mutlak diperlukan. Guna membangun persepsi dan komitmen dilingkungan Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintahan Desa dalam rangka meningkatkan perencanaan kerja dalam pelaksanaan tugas dan fungsinya, maka dilaksanakan perubahan penyusunan Rencana kerja (Renja) yang berpedoman pada RPJMD Kabupaten Ketapang Tahun 2021-2026 dan Rencana Strategis Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintahan Desa Kabupaten Ketapang Tahun 2021-2026.

Rencana Kerja sangat penting dalam upaya mencapai misi, tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan dalam Rencana Kerja pada dasarnya adalah indikator sasaran pada tiap-tiap kegiatan yang akan mendukung pencapaian sasaran atau apakah outcome tersebut sesuai dengan sasaran yang diinginkan. Apabila telah sesuai maka selanjutnya adalah besarnya target sasaran dan anggaran yang diperlukan pada tahun yang akan datang.

Dan akhirnya kami menyadari bahwa penyusunan renja ini masih terdapat kekurangan-kekurangan oleh karena itu kami mengharapkan masukan-masukan dari semua pihak untuk penyempurnaan renja ini.

KETAPANG, 17 JANUARI 2022

Kepada Dinas Pemberdayaan Masyarakat
Dan Pemerintahan Desa Kab.Ketapang



MANSEN, SH.MH
Pembina Utama Muda
NIP. 19650705 199203 1 018

BAB I

PENDAHULUAN

1.1. LATAR BELAKANG

Perencanaan menduduki peran penting dalam rangka percepatan pencapaian visi dan misi dalam pembangunan suatu wilayah, yang keseluruhannya akan menuju pada satu titik yaitu kesejahteraan masyarakat.

Dalam UU No. 25 tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (SPPN) Pasal 3 ayat 1 disebutkan bahwa Perencanaan Pembangunan Nasional mencakup penyelenggaraan perencanaan makro semua fungsi pemerintahan yang meliputi semua bidang kehidupan secara terpadu dalam Wilayah Negara Republik Indonesia.

Berkaitan dengan hal tersebut, cakupan perencanaan pembangunan nasional perlu memperhatikan tujuannya yang perlu memperhatikan tujuannya yang antara lain menjamin terciptanya integrasi, sinkronisasi, dan sinergi baik antar daerah, antar ruang, antar waktu, antar fungsi pemerintah maupun antara Pusat dan Daerah.

Pasal tersebut menegaskan bahwa perencanaan pembangunan nasional dibangun secara makro oleh pemerintah pusat untuk kemudian menjadi dasar bagi pemerintah daerah dalam menyusun perencanaan dengan skala yang lebih spesifik. Perencanaan yang disusun baik di tingkat pusat maupun daerah memiliki beberapa jenjang, antara lain rencana pembangunan jangka panjang, rencana pembangunan jangka menengah, dan rencana pembangunan tahunan. Oleh karena itu, demi menjaga keserasian dan tercapainya pemerataan pembangunan dari tingkat pusat hingga daerah, setiap kabupaten/kota diwajibkan melakukan penyusunan Rencana Pembangunan Jangka Panjang (RPJP), Rencana Pembangunan Jangka Menengah (RPJM), dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD).

Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintahan Desa Kabupaten Ketapang yang dibentuk berdasarkan Peraturan Daerah Nomor : 12 Tahun 2008 tentang pembentukan Organisasi Lembaga Teknis Daerah Kabupaten Ketapang. Serta mengacu pada Rencana Strategis (Renstra) Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintahan Desa Tahun 2021-2026, dimana dokumen tersebut merupakan bentuk pelaksanaan teknis dari visi dan misi Bupati dan Wakil Bupati.

Dengan memperhatikan kedudukan, tugas dan fungsi Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintahan Desa Kabupaten Ketapang menyusun Rencana Kerja Tahun 2023. Penyusunan Renja Tahun 2023 merupakan penjabaran dari RPJMD 2021-2026, Renja SKPD yang telah tercantum dalam KUA dan PPAS digunakan sebagai dasar dalam penyusunan Rancangan Kerja dan Anggaran SKPD.

1.2. LANDASAN HUKUM

Adapun landasan hukum penyusunan Rencana Kerja Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintahan Desa tahun 2023 yaitu :

1. Undang-Undang Nomor 17 tahun 2003 tentang Keuangan Negara (lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
2. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 Tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Republik Indonesia Nomor 4355);
3. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 Tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
4. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 Tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125; Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) Sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59; Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
5. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dengan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
6. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2005 - 2025 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 33, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4700);
7. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah
8. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran negara Republik indonesia Nomor 4578);

9. Peraturan pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang pembagian urusan Pemerintah antara Pemerintah, Pemerintah Daerah Provinsi, Pemerintah Daerah kabupaten/ Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4743);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 tentang Organisasi perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 89, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4741);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang tahapan, Tata cara penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4817);
12. Peraturan Presiden Nomor 18 Tahun 2020 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2020-2024 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020, Nomor 10);
13. Peraturan Menteri dalam Negeri Nomor 54 Tahun 2010 Tentang pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 21 Tambahan Lembaran negara Republik Indonesia Nomor 4817);
14. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah, Tata cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang RPJPD dan RPJMD, serta Tata Cara Perubahan RPJPD, RPJMD, dan RKPD (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1312);
15. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 32 Tahun 2017 tentang Penyusunan Rencana Kerja Perangkat Daerah Tahun 2018 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 718);
16. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 70 Tahun 2019 tentang Sistem Informasi Pemerintahan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1114);

17. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1447);
18. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 050-3708 Tahun 2020 tentang Hasil Verifikasi dan Validasi Pemutakhiran Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah;
19. Kepmen 050-5889 Tahun 2021 Tentang Hasil Verifikasi, Validasi dan Inventarisasi Pemutakhiran Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah
20. Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Barat Nomor 2 Tahun 2019 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Provinsi Kalimantan Barat 2018-2023 (Lembaran Daerah Provinsi Kalimantan Barat Tahun 2019 Nomor 2);
21. Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Barat Nomor 3 Tahun 2016 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Provinsi Kalimantan Barat Tahun 2005-2025 (Lembaran Daerah Provinsi Kalimantan Barat Tahun 2016 Nomor 3);
22. Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2016 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kabupaten Ketapang Tahun 2005-2025 (Lembaran Daerah Kabupaten Ketapang Tahun 2016 Nomor 1, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Ketapang Tahun 2016 Nomor 52);
23. Peraturan Daerah Nomor 10 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Ketapang Tahun 2016 Nomor 10);
24. Peraturan Daerah Kabupaten ketapang Nomor 3 Tahun 2021 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Ketapang Tahun 2021-2026 (Lembaran Daerah Kabupaten Ketapang Tahun 2021 Nomor 3, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Ketapang Tahun 2021 Nomor 95);

25. Peraturan Bupati Ketapang Nomor 30 Tahun 2020 tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Kabupaten Ketapang Tahun 2021.
26. Peraturan Bupati Ketapang Nomor 86 Tahun 2021 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi, Serta Tata Kerja Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintahan Desa.

1.3. MAKSUD DAN TUJUAN

Maksud dari penyusunan Rencana Kerja ini adalah sebagai panduan dalam mengevaluasi pelaksanaan program / kegiatan tahun 2020, dan perencanaan program / kegiatan yang dilaksanakan dalam Rencana Kerja dan Anggaran (RKA) Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintahan Desa tahun 2023.

Sedangkan tujuan disusunnya Rencana Kerja SKPD adalah :

1. Tersedianya dokumen yang dijadikan dasar penyusunan KUA PPAS dan Rencana Kerja Anggaran (RKA) Perangkat Daerah.
2. Sebagai dasar pengusulan program / kegiatan yang akan dibiayai APBD Kabupaten Ketapang Tahun 2023.

1.4. SISTEMATIKA PENYUSUNAN

BAB I PENDAHULUAN

- 1.1. Latar Belakang
- 1.2. Landasan Hukum
- 1.3. Maksud dan Tujuan
- 1.4. Sistematika Penyusunan

BAB II EVALUASI PELAKSANAAN RENJA PERANGKAT DAERAH TAHUN LALU

- 2.1. Evaluasi Pelaksanaan Renja Perangkat Daerah Tahun lalu dan Capaian Renstra
Tabel 2.1. Rekapitulasi Evaluasi Hasil Pelaksanaan Renja Perangkat Daerah dan Pencapaian Renstra PD s.d Tahun 2021
- 2.2. Analisis Kinerja Pelayanan
Tabel 2.2. Pencapaian Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah Kabupaten Ketapang
- 2.3. Isu-isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi
- 2.4. Review Terhadap Rancangan Awal RKPD
Tabel 2.4. Reviu Terhadap Rancangan Awal RKPD Tahun 2021
- 2.5. Penelaahan Usulan Program dan Kegiatan Masyarakat
Tabel Usulan Program dan Kegiatan dari Pemangku Kepentingan Tahun 2023

BAB III TUJUAN, SASARAN, PROGRAM DAN KEGIATAN

- 3.1. Telaahan Terhadap Kebijakan Nasional
- 3.2. Tujuan dan Sasaran Renja
- 3.3. Program dan Kegiatan

BAB IV RENCANA KERJA DAN PENDANAAN PERANGKAT DAERAH

BAB V PENUTUP

BAB II

EVALUASI PELAKSANAAN RENJA TAHUN 2021

2.1. EVALUASI PELAKSANAAN RENJA DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN PEMERINTAHAN DESA TAHUN LALU (2021) DAN CAPAIAN RENJA TAHUN BERJALAN DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN PEMERINTAHAN DESA

Renja Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintahan Desa pada dasarnya menyajikan pengukuran terhadap hasil kinerja kegiatan yang telah dilaksanakan oleh Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintahan Desa tahun 2021 dan perkiraan target tahun 2023 serta Capaian dan Evaluasi Program / Kegiatan Tahun 2021.

A. Capaian tahun berjalan dan Evaluasi Program dan / Kegiatan Tahun 2021

Pada Tahun 2021 Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintahan Desa Kabupaten Ketapang menerima anggaran berupa Belanja Langsung setelah perubahan sebesar Rp. 13.420.527.838,80 yang dialokasikan untuk pelaksanaan 9 program dan 53 kegiatan. Dari jumlah dana tersebut terealisasi sebesar Rp 11.224.445.282,00 dengan capaian kinerja fisik sebesar 83,64% dan capaian kinerja keuangan sebesar 83,64%. Adapun program kegiatan yang telah dilaksanakan pada tahun anggaran 2021 sebagai berikut :

1. Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten / Kota

1.1 Perencanaan, Pengawasan dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah

1.1.1. Penyusunan dokumen perencanaan perangkat daerah

Target fisik kegiatan ini adalah tersedianya jasa pengiriman surat menyurat selama Tahun 2021, dengan realisasi fisik 99,95% Kegiatan ini mendapat alokasi dukungan dana APBD sebesar Rp.108.170.000,00 dengan realisasi penggunaan dana sebesar Rp. 94.697.500 atau 99,28%

1.1.2. Koordinasi dan penyusunan dokumen RKA-SKPD

Target kinerja sub kegiatan ini adalah 1 dokumen RKA, dengan realisasi kinerja 100%. Sub kegiatan ini mendapat alokasi dukungan dana APBD sebesar Rp. 6.000.000,00 dengan realisasi penggunaan dana sebesar Rp. 5.977.000.000,00 atau 99,62%

1.1.3. Koordinasi dan penyusunan dokumen perubahan RKA-SKPD

Target kinerja sub kegiatan ini adalah 1 dokumen perubahan RKA, dengan realisasi kinerja 100%. Sub kegiatan ini mendapat alokasi dukungan dana APBD sebesar Rp. 6.600.000,00 dengan realisasi penggunaan dana sebesar Rp. 6.556.500,00 atau 99,34%

1.1.4. Koordinasi dan penyusunan DPA SKPD

Target kinerja sub kegiatan ini adalah 1 dokumen DPA, dengan realisasi kinerja 100%. Sub kegiatan ini mendapat alokasi dukungan dana APBD sebesar Rp. 8.120.000,00 dengan realisasi penggunaan dana sebesar Rp. 8.001.000,00 atau 98,53%

1.1.5. Koordinasi dan penyusunan perubahan DPA SKPD

Target kinerja sub kegiatan ini adalah 1 dokumen perubahan DPA, dengan realisasi kinerja 100%. Sub kegiatan ini mendapat alokasi dukungan dana APBD sebesar Rp. 10.000.000,00 dengan realisasi penggunaan dana sebesar Rp. 9.920.000,00 atau 99,20%

1.1.6. Koordinasi dan penyusunan laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD

Target kinerja sub kegiatan ini adalah 3 dokumen capaian kinerja dan realisasi kinerja, dengan realisasi kinerja 100%. Sub kegiatan ini mendapat alokasi dukungan dana APBD sebesar Rp. 34.800.000,00 dengan realisasi penggunaan dana sebesar Rp. 21.708.500,00 atau 62,38%

1.2. Kegiatan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah

1.2.1 Sub Kegiatan Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN

Target kinerja sub kegiatan ini adalah 36 ASN yang mendapatkan gaji dan tunjangan, dengan realisasi kinerja 100%. Sub kegiatan ini mendapat alokasi dukungan dana APBD sebesar Rp. 4.627.992.289,00 dengan realisasi penggunaan dana sebesar Rp. 4.066.296.787,00 atau 87,86%

1.2.2. Penyediaan administrasi pelaksanaan tugas ASN

Target kinerja sub kegiatan ini adalah 8 tenaga non ASN yang mendapatkan honorarium, dengan realisasi kinerja 99,50%. Sub kegiatan ini mendapat alokasi dukungan dana APBD sebesar Rp. 163.200.000,00 dengan realisasi penggunaan dana sebesar Rp. 161.500.000,00 atau 98,96%

1.2.3. Koordinasi dan penyusunan laporan keuangan akhir tahun SKPD

Target kinerja sub kegiatan ini adalah 1 dokumen laporan keuangan akhir tahun, dengan realisasi kinerja 100%. Sub kegiatan ini mendapat alokasi dukungan dana APBD sebesar Rp. 18.200.000,00 dengan realisasi penggunaan dana sebesar Rp. 18.075.000,00 atau 99,31%

1.2.4. Koordinasi dan penyusunan laporan keuangan bulanan/triwulanan/semesteran SKPD

Target kinerja sub kegiatan ini adalah 3 dokumen laporan keuangan bulanan/triwulan/semesteran, dengan realisasi kinerja 100%. Sub kegiatan ini mendapat alokasi dukungan dana APBD sebesar Rp. 20.000.000,00 dengan realisasi penggunaan dana sebesar Rp. 19.813.500,00 atau 99,07%

1.3. Kegiatan Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah

1.3.1. Pengadaan pakaian dinas beserta atribut kelengkapannya

Target kinerja sub kegiatan ini adalah pengadaan pakaian dinas 276 stel, dengan realisasi kinerja 100%. Sub kegiatan ini mendapat alokasi dukungan dana APBD sebesar Rp. 125.000.000,00 dengan realisasi penggunaan dana sebesar Rp. 114.875.000,00 atau 91,90%

1.3.2. Sub kegiatan pendataan dan pengolahan administrasi kepegawaian

Target kinerja sub kegiatan ini adalah 3 dokumen laporan kepegawaian, dengan realisasi kinerja 100%. Sub kegiatan ini mendapat alokasi dukungan dana APBD sebesar Rp. 6.624.500,00 dengan realisasi penggunaan dana sebesar Rp. 6.610.000,00 atau 99,78%

1.4. Kegiatan Administrasi Umum Perangkat Daerah

1.4.1. Sub kegiatan penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor

Target kinerja sub kegiatan ini adalah 3 komponen instalasi listrik, dengan realisasi kinerja 100%. Sub kegiatan ini mendapat alokasi dukungan dana APBD sebesar Rp. 10.000.000,00 dengan realisasi penggunaan dana sebesar Rp. 9.983.000,00 atau 99,83%

1.4.2. Sub kegiatan penyediaan bahan logistik kantor

Target kinerja sub kegiatan ini adalah 13 jenis bahan logistik kantor, dengan realisasi kinerja 100%. Sub kegiatan ini mendapat alokasi dukungan dana APBD sebesar Rp. 116.304.000,00 dengan realisasi penggunaan dana sebesar Rp. 113.898.000,00 atau 97,93%

1.4.3. Sub kegiatan penyediaan barang cetakan dan penggandaan

Target kinerja sub kegiatan ini adalah barang cetak 59.286 lembar, dengan realisasi kinerja 100%. Sub kegiatan ini mendapat alokasi dukungan dana APBD sebesar Rp. 40.000.000,00 dengan realisasi penggunaan dana sebesar Rp. 39.985.000,00 atau 99,96%

1.4.4. Sub kegiatan penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan

Target kinerja sub kegiatan ini adalah 5 jumlah bahan bacaan, dengan realisasi kinerja 100%. Sub kegiatan ini mendapat alokasi dukungan dana APBD sebesar Rp. 20.000.000,00 dengan realisasi penggunaan dana sebesar Rp. 13.020.000,00 atau 65,10%

1.4.5. Sub kegiatan penyelenggaraan rapat koordinasi dan konsultasi SKPD

Target kinerja sub kegiatan ini adalah 60 dokumen hasil koordinasi, dengan realisasi kinerja 100%. Sub kegiatan ini mendapat alokasi dukungan dana APBD sebesar Rp. 339.580.000,00 dengan realisasi penggunaan dana sebesar Rp. 276.204.818,00 atau 81,34%

1.5. Kegiatan Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah

1.5.1. Sub kegiatan pengadaan kendaraan perorangan dinas atau kendaraan dinas jabatan

Target kinerja sub kegiatan ini adalah 1 unit kendaraan dinas roda 4, dengan realisasi kinerja 100%. Sub kegiatan ini mendapat alokasi dukungan dana APBD sebesar Rp. 500.000.000,00 dengan realisasi penggunaan dana sebesar Rp. 318.700.000,00 atau 63,74%

1.5.2. Sub kegiatan pengadaan mebel

Target kinerja sub kegiatan ini adalah 40 unit pengadaan mebel meja kursi, dengan realisasi kinerja 100%. Sub kegiatan ini mendapat alokasi dukungan dana APBD sebesar Rp. 120.000.000,00 dengan realisasi penggunaan dana sebesar Rp. 105.850.000,00 atau 88,21%

1.5.3. Sub kegiatan pengadaan sarana dan prasarana gedung kantor atau bangunan lainnya

Target kinerja sub kegiatan ini adalah 10 unit pengadaan peralatan kantor, dengan realisasi kinerja 100%. Sub kegiatan ini mendapat alokasi dukungan dana APBD sebesar Rp. 120.000.000,00 dengan realisasi penggunaan dana sebesar Rp. 105.850.000,00 atau 98,28%

1.6. Kegiatan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah

1.6.1. Sub kegiatan penyediaan jasa surat menyurat

Target kinerja sub kegiatan ini adalah 1.648 lembar materai untuk surat menyurat, dengan realisasi kinerja 100%. Sub kegiatan ini mendapat alokasi dukungan dana APBD sebesar Rp. 10.000.000,00 dengan realisasi penggunaan dana sebesar Rp. 9.984.000,00 atau 100%

1.6.2. Sub kegiatan penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik

Target kinerja sub kegiatan ini adalah 3 jenis rekening yang terbayarkan, dengan realisasi kinerja 100%. Sub kegiatan ini mendapat alokasi dukungan dana APBD sebesar Rp. 156.000.000,00 dengan realisasi penggunaan dana sebesar Rp. 68.435.190,00 atau 43,87%

**1.7. Kegiatan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang
Urusan Pemerintah Daerah**

1.7.1. Sub kegiatan penyediaan jasa pemeliharaan, biaya pemeliharaan, dan pajak kendaraan perorangan dinas atau kendaraan dinas jabatan

Target kinerja sub kegiatan ini adalah 11 unit kendaraan dinas yang terpelihara, dengan realisasi kinerja 100%. Sub kegiatan ini mendapat alokasi dukungan dana APBD sebesar Rp. 250.000.000,00 dengan realisasi penggunaan dana sebesar Rp. 209.252.900,00 atau 83,70%

1.7.2. Sub kegiatan pemeliharaan/rehabilitasi gedung kantor dan bangunan lainnya

Target kinerja sub kegiatan ini adalah 1 paket pemeliharaan gedung kantor, dengan realisasi kinerja 100%. Sub kegiatan ini mendapat alokasi dukungan dana APBD sebesar Rp. 234.000.000,00 dengan realisasi penggunaan dana sebesar Rp. 222.998.000,00 atau 95,30%

1.7.3. Sub kegiatan pemeliharaan/rehabilitasi sarana dan prasarana gedung kantor atau bangunan lainnya

Target kinerja sub kegiatan ini adalah 80 unit pemeliharaan sarana dan prasarana gedung kantor, dengan realisasi kinerja 50%. Sub kegiatan ini mendapat alokasi dukungan dana APBD sebesar Rp. 50.000.000,00 dengan realisasi penggunaan dana sebesar Rp. 24.740.000,00 atau 49,48%

1.7.1. Sub kegiatan pemeliharaan/rehabilitasi sarana dan prasarana pendukung gedung kantor atau bangunan lainnya

Target kinerja sub kegiatan ini adalah 87 unit pemeliharaan sarana dan prasarana pendukung gedung kantor, dengan realisasi kinerja 24%. Sub kegiatan ini mendapat alokasi dukungan dana APBD sebesar Rp. 50.000.000,00 dengan realisasi penggunaan dana sebesar Rp. 11.850.000,00 atau 24%

2. Program Penataan Desa

2.1. Kegiatan Penyelenggaraan Penataan Desa

2.1.1. Sub Kegiatan pembentukan, penghapusan, penggabungan dan perubahan status desa

Target kinerja sub kegiatan ini adalah 5 dokumen fasilitasi pemekaran desa, dengan realisasi kinerja 100%. Sub kegiatan ini mendapat alokasi dukungan dana APBD sebesar Rp. 382.009.080,00 dengan realisasi penggunaan dana sebesar Rp. 368.559.245,00 atau 96,48 %

2.1.2. Sub Kegiatan fasilitasi tata wilayah desa

Target kinerja sub kegiatan ini adalah 5 dokumen fasilitasi batas desa, dengan realisasi kinerja 100%. Sub kegiatan ini mendapat alokasi dukungan dana APBD sebesar Rp. 385.790.600,00 dengan realisasi penggunaan dana sebesar Rp. 359.914.456,00 atau 93,29%

2.1.3. Sub Kegiatan Fasilitasi Sarana dan Prasarana Desa

Target kinerja sub kegiatan ini adalah 2 dokumen hasil kegiatan TMMD dan karya bhakti TNI, dengan realisasi kinerja 100%. Sub kegiatan ini mendapat alokasi dukungan dana APBD sebesar Rp. 4.974.027.252,00 dengan realisasi penggunaan dana sebesar Rp. 4.786.006.020,00 atau 96,22%

3. Program Administrasi Pemerintahan Desa

3.1. Kegiatan pembinaan dan pengawasan penyelenggaraan administrasi pemerintahan desa

3.1.1 Sub kegiatan fasilitasi penyelenggaraan administrasi pemerintahan desa

Target kinerja sub kegiatan ini adalah 100 dokumen data administrasi desa, dengan realisasi kinerja 180%. Sub kegiatan ini mendapat alokasi dukungan dana APBD sebesar Rp. 2.010.000.000,00 dengan realisasi penggunaan dana sebesar Rp. 1.884.670.283,00 atau 93,76%

3.1.2. Sub kegiatan fasilitasi penyusunan produk hukum desa

Target kinerja sub kegiatan ini adalah 7 perbup tentang desa, dengan realisasi kinerja 100%. Sub kegiatan ini mendapat alokasi dukungan dana APBD sebesar Rp. 137.864.080,00 dengan realisasi penggunaan dana sebesar Rp. 135.220.058,00 atau 98,08%

3.1.3. Sub kegiatan fasilitasi penyusunan perencanaan pembangunan desa

Target kinerja sub kegiatan ini adalah 1 dokumen hasil kegiatan perencanaan kawasan pedesaan, dengan realisasi kinerja 100%. Sub kegiatan ini mendapat alokasi dukungan dana APBD sebesar Rp. 136.350.000,00 dengan realisasi penggunaan dana sebesar Rp. 110.168.107,00 atau 80,80%

3.1.4. Sub kegiatan fasilitasi pengelolaan keuangan desa

Target kinerja sub kegiatan ini adalah 100 dokumen desa yang melakukan infutan dana desa ke aplikasi siskeudes, dengan realisasi kinerja 100%. Sub kegiatan ini mendapat alokasi dukungan dana APBD sebesar Rp. 666.098.000,00 dengan realisasi penggunaan dana sebesar Rp. 659.299.900,00 atau 98,98%.

3.1.5. Sub kegiatan pembinaan peningkatan kapasitas aparatur pemerintah desa

Target kinerja sub kegiatan ini adalah 4 dokumen pelatihan desa yang melakukan infutan dana desa ke aplikasi siskeudes, dengan realisasi kinerja 100%. Sub kegiatan ini mendapat alokasi dukungan dana APBD sebesar Rp. 573.030.925,00 dengan realisasi penggunaan dana sebesar Rp. 561.919.933,00 atau 98,06%.

3.1.6. Sub kegiatan pembinaan dan pemberdayaan BUM Desa dan lembaga kerjasama antar desa

Target kinerja sub kegiatan ini adalah 108 bumdes terbentuk, dengan realisasi kinerja 141%. Sub kegiatan ini mendapat alokasi dukungan dana APBD sebesar Rp. 171.315.000,00 dengan realisasi penggunaan dana sebesar Rp. 153.642.863,00 atau 89,68%.

3.1.7. Sub kegiatan penyelenggaraan pemilihan, pengangkatan dan pemberhentian kepala desa

Target kinerja sub kegiatan ini adalah 91 desa yang ikut pilkades, dengan realisasi kinerja 100%. Sub kegiatan ini mendapat alokasi dukungan dana APBD sebesar Rp. 4.405.253.035,00 dengan realisasi penggunaan dana sebesar Rp. 4.235.610.461,00 atau 96,15%

3.1.8. Sub kegiatan fasilitasi pengangkatan dan pemberhentian perangkat desa

Target kinerja sub kegiatan ini adalah 10 dokumen hasil monitoring pergantian perangkat desa, dengan realisasi kinerja 100%. Sub kegiatan ini mendapat alokasi dukungan dana APBD sebesar Rp. 175.600.000,00 dengan realisasi penggunaan dana sebesar Rp. 115.835.500,00 atau 65,97%.

3.1.9. Sub kegiatan fasilitasi penyusunan profil desa

Target kinerja sub kegiatan ini adalah 100 dokumen data profil desa, dengan realisasi kinerja 100%. Sub kegiatan ini mendapat alokasi dukungan dana APBD sebesar Rp. 133.650.000,00 dengan realisasi penggunaan dana sebesar Rp. 119.844.250,00 atau 89,67%

3.1.10. Sub kegiatan fasilitasi evaluasi perkembangan desa serta lomba desa dan kelurahan

Target kinerja sub kegiatan ini adalah 120 data IDM dan 4 desa ikut lomba desa, dengan realisasi kinerja 100%. Sub kegiatan ini mendapat alokasi dukungan dana APBD sebesar Rp. 443.975.000,00 dengan realisasi penggunaan dana sebesar Rp. 382.108.015,00 atau 86,07%

4. Program Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan, Lembaga Adat, dan Masyarakat Hukum Adat

4.1. Kegiatan pemberdayaan kemasyarakatan yang bergerak di bidang pemberdayaan desa dan lembaga adat tingkat daerah kabupaten/kota serta pemberdayaan masyarakat hukum adat yang masyarakat pelakunya hukum adat yang sama dalam daerah kabupaten/kota

4.1.1. Sub kegiatan peningkatan kapasitas kelembagaan lembaga kemasyarakatan desa/kelurahan (RT, RW, PKK, Posyandu, LPM, dan karang taruna), lembaga adat desa/kelurahan dan masyarakat hukum adat

Target kinerja sub kegiatan ini adalah 50 peserta pelatihan kapasitas kelembagaan, dengan realisasi kinerja 100%. Sub kegiatan ini mendapat alokasi dukungan dana APBD sebesar Rp. 72.300.000,00 dengan realisasi penggunaan dana sebesar Rp. 65.783.250,00 atau 90,99%

4.1.2. Sub kegiatan fasilitasi pengembangan usaha ekonomi masyarakat dan pemerintah desa dalam meningkatkan pendapatan asli desa

Target kinerja sub kegiatan ini adalah 60 peserta pelatihan pengembangan ekonomi desa, dengan realisasi kinerja 100%. Sub kegiatan ini mendapat alokasi dukungan dana APBD sebesar Rp. 32.275.000,00 dengan realisasi penggunaan dana sebesar Rp. 25.449.660,00 atau 78,85%.

4.1.3. Sub kegiatan fasilitasi pemerintah desa dalam pemanfaatan teknologi tepat guna

Target kinerja sub kegiatan ini adalah 5 dokumen laporan pelaksanaan kegiatan pelatihan, dengan realisasi kinerja 100%. Sub kegiatan ini mendapat alokasi dukungan dana APBD sebesar Rp. 32.925.000,00 dengan realisasi penggunaan dana sebesar Rp. 30.554.510,00 atau 92,80%

4.1.4. Sub kegiatan fasilitasi bulan bhakti gotong royong masyarakat

Target kinerja sub kegiatan ini adalah 1 laporan pelaksanaan kegiatan BBGRM, dengan realisasi kinerja 100%. Sub kegiatan ini mendapat alokasi dukungan dana APBD sebesar Rp. 28.004.000,00 dengan realisasi penggunaan dana sebesar Rp. 23.703.550,00 atau 84,64%

4.1.5. Sub kegiatan fasilitasi tim penggerak PKK dalam penyelenggaraan gerakan pemberdayaan masyarakat dan kesejahteraan keluarga

Target kinerja sub kegiatan ini adalah 3 dokumen laporan kegiatan, dengan realisasi kinerja 100%. Sub kegiatan ini mendapat alokasi dukungan dana APBD sebesar Rp. 1.800.000.000,00 dengan realisasi penggunaan dana sebesar Rp. 1.660.560.098,00 atau 92,25%

CAPAIAN KINERJA TAHUN 2021

Dalam proses pengukuran kinerja, yang perlu diperhatikan adalah membandingkan antara target pencapaian indikator sasaran yang telah ditetapkan dalam penetapan kinerja Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintahan Desa Kabupaten Ketapang dengan realisasinya. Berdasarkan hasil pengukurannya, Tingkat Capaian Kinerja Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintahan Desa Kabupaten Ketapang dapat diilustrasikan sebagai berikut :

Sasaran Strategis			
Meningkatnya Pemberdayaan dan Partisipasi Masyarakat dalam Membangun Desa			
Indikator Kinerja	Target	Realisasi	Capaian
Desa Mandiri	37 Desa Mandiri	42 Desa Mandiri	113,5%

Rata-rata pencapaian kinerja 1 sasaran strategis Meningkatkan pemberdayaan dan partisipasi masyarakat dalam membangun desa adalah sebesar 113,5%. Sasaran strategis diatas didukung oleh Program utama yaitu Program Penataan Desa, Program Adinistrasi Pemerintahan Desa, Program Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan, Lembaga Adat, dan Masyarakat Hukum Adat.

Rekapitulasi Evaluasi Hasil Pelaksanaan Renja Perangkat Daerah dan Pencapaian Renstra Perangkat Daerah s/d Tahun 2021 Kabupaten Ketapang dalam daftar lampiran Tabel T-C.29.

2.2. Analisis Kinerja Pelayanan SKPD

A. Tugas Pokok Dan Fungsi

Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintahan Desa Kabupaten Ketapang yang dibentuk berdasarkan Peraturan Daerah No 10 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah serta Peraturan Bupati Ketapang Nomor 86 Tahun 2021 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi, Serta Tata Kerja Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintahan Desa berdasarkan PERDA tersebut Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintahan Desa Kabupaten Ketapang adalah unsur penunjang urusan pemerintahan dibidang pemberdayaan masyarakat dan pemerintahan desa yang menjadi kewenangan daerah, terdiri dari :

1. Kepala Dinas

Kepala Dinas mempunyai tugas memimpin, mengkoordinasikan, memberikan arahan dan petunjuk bagi pelaksanaan tugas pemberdayaan masyarakat dan pemerintahan desa yang menjadi kewenangan Daerah.

2. Sekretariat Dinas

Mempunyai tugas menyelenggarakan urusan umum, kepegawaian, perlengkapan, pengelolaan keuangan, pendidikan dan pelatihan, penyusunan program, evaluasi dan pelaporan dinas.

3. Bidang Pembangunan Ekonomi dan Pemberdayaan Masyarakat Perdesaan

Mempunyai tugas merumuskan dan melaksanakan kebijakan dibidang pembangunan ekonomi dan pemberdayaan masyarakat perdesaan.

4. Bidang Pemerintahan Desa

Mempunyai tugas merumuskan dan melaksanakan kebijakan di bidang pemerintahan dan administrasi desa dan pembinaan keuangan desa.

5. Bidang Fasilitasi Wilayah Desa

Mempunyai tugas merumuskan dan melaksanakan kebijakan di bidang penataan wilayah dan batas desa.

6. Kelompok Jabatan Fungsional

Kelompok jabatan fungsional mempunyai tugas melakukan kegiatan sesuai dengan bidang tugas fungsional masing-masing berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Kelompok jabatan fungsional terdiri atas :

- a. sejumlah pejabat fungsional yang terbagi dalam kelompok jabatan fungsional sesuai dengan bidang keahliannya.
- b. Jenjang keahlian dan keterampilan berkedudukan dibawah dan bertanggung jawab secara langsung kepada pejabat pengawas dan atau pejabat administratif sesuai bidang tugasnya.
- c. Kelompok jabatan fungsional dipimpin oleh sub koordinator sesuai dengan ruang lingkup bidang tugas dan fungsi jabatan administrator masing-masing dan bertanggung jawab kepada pejabat administrator.

Untuk menyelenggarakan tugas pokok seperti tersebut diatas, Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintahan Desa Kabupaten Ketapang, mempunyai fungsi :

- a. Perumusan kebijakan teknis dibidang pemberdayaan masyarakat dan pemerintahan desa.
- b. Pelaksanaan kebijakan dibidang pemberdayaan masyarakat dan pemerintahan desa
- c. Pelaksanaan evaluasi dan pelaporan di bidang pemberdayaan masyarakat dan pemerintahan desa
- d. Pelaksanaan Reformasi Birokrasi, Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) dan Pelayanan Publik dilingkungan Dinas
- e. Pelaksanaan administrasi dilingkungan Dinas dan
- f. Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan atasan.

B. Struktur Organisasi

Guna mengimplementasikan pelaksanaan fungsi, rincian tugas, dan tata kerja, maka bagan susunan organisasi Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintahan Desa Kabupaten Ketapang sebagaimana yang diatur dalam Peraturan Bupati Ketapang Nomor 86 Tahun 2021 adalah sebagai berikut :

1. Kepala Dinas;
2. Sekretariat dinas, terdiri atas :
 - a. Subbagian umum dan kepegawaian, dan
 - b. Subbagian Penyusunan Program dan Keuangan.
3. Bidang pembangunan ekonomi dan pemberdayaan masyarakat perdesaan terdiri atas kelompok jabatan fungsional.
4. Bidang pemerintahan desa, terdiri atas kelompok jabatan fungsional.
5. Bidang fasilitasi wilayah desa, terdiri atas kelompok jabatan fungsional.
6. Kelompok jabatan fungsional, terdiri atas sejumlah pejabat fungsional yang terbagi dalam kelompok jabatan fungsional sesuai bidang keahliannya.

1.1. Kepala Dinas

Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintahan Desa mempunyai tugas memimpin, mengoordinasikan, memberikan arahan dan petunjuk kepada bawahan dalam pelaksanaan tugas di bidang pemberdayaan masyarakat dan pemerintahan desa yang menjadi kewenangan daerah.

Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintahan Desa mempunyai fungsi :

- a. perumusan kebijakan teknis di bidang pemberdayaan masyarakat dan pemerintahan desa;
- b. pelaksanaan kebijakan di bidang pemberdayaan masyarakat dan pemerintahan desa;
- c. pelaksanaan evaluasi dan pelaporan di bidang pemberdayaan masyarakat dan pemerintahan desa;

- d. Pelaksanaan Reformasi Birokrasi, Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) dan Pelayanan Publik dilingkungan Dinas;
- e. pelaksanaan administrasi dilingkungan dinas; dan
- f. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan atasan

1.2 Sekretariat

Sekretariat Dinas mempunyai tugas menyelenggarakan urusan umum, kepegawaian, perlengkapan, pendidikan dan pelatihan, penyusunan program, evaluasi dan pelaporan dinas.

Untuk melaksanakan tugas Sekretariat menyelenggarakan fungsi :

- a. penyusunan rencana kerja dilingkungan Sekretariat;
- b. penyiapan bahan penyusunan kebijakan teknis, pedoman dan petunjuk teknis dilingkungan Sekretariat;
- c. pengorganisasian dan fasilitas dibidang rencana kerja, monitoring dan evaluasi, umum dan aparatur serta keuangan dan aset;
- d. pemberian dukungan pelayanan administrasi dibidang rencana kerja, monitoring dan evaluasi, umum dan aparatur, serta keuangan dan aset;
- e. pelaksanaan pengelolaan administrasi perkantoran;
- f. penyelenggaraan urusan perencanaan, umum dan kepegawaian serta keuangan;
- g. pelaporan terhadap pelaksanaanpelaksanaan reformasi birokrasi, SAKIP, dan pelayanan publik dilingkungan Dinas;
- h. pemberian saran dan pertimbangan kepada Kepala Dinas berkenaan dengan tugas dan fungsi di bidang kesekretariatan;
- i. pelaksanaan pengawasan, evaluasi dan pelaporan kegiatan di bidang perencanaan, umum dan perlengkapan, kepegawaian, dan keuangan dinas;
- j. pelaksanaan pembinaan administrasi dan aparatur pada subbagian penyusunan program dan keuangan, dan subbagian umum dan kepegawaian; dan
- k. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan atasan.

1.2.1 Sub Bagian Umum dan Kepegawaian

Subbagian Umum dan Kepegawaian dipimpin oleh seorang Kepala Subbagian Umum dan Kepegawaian yang berada dibawah dan bertanggungjawab kepada Sekretaris Dinas dan mempunyai tugas :

- a. menyusun rencana kerja subbagian umum dan kepegawaian;
- b. menyiapkan bahan penyusunan kebijakan teknis, pedoman, dan petunjuk teknis pelaksanaan tugas urusan umum, kepegawaian dan perlengkapan;
- c. melaksanakan urusan pengelolaan surat menyurat, kearsipan, dan perpustakaan;
- d. menyiapkan dan mengusulkan bahan kelengkapan administrasi kepegawaian;
- e. menghimpun dokumen kepegawaian;
- f. menyiapkan dan mengusulkan pengembangan pegawai;
- g. menyiapkan bahan pembinaan disiplin;
- h. menyusun rencana kebutuhan peralatan dan perlengkapan;
- i. Melaksanakan pengadaan, penyimpanan, pendistribusian, pemeliharaan dan inventarisasi peralatan dan perlengkapan;
- j. Menyusun dan mengevaluasi standar operasional prosedur dan survei kepuasan masyarakat;
- k. Menyusun analisis jabatan, analisis beban kerja, dan evaluasi jabatan;
- l. Melaksanakan reformasi birokrasi;
- m. Melaksanakan monitoring, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan kegiatan subbagian umum dan kepegawaian; dan
- n. Melaksanakan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh atasan.

1.2.2. Sub Bagian Penyusunan Program dan Keuangan

Sub Bagian Penyusunan Program dan Keuangan dipimpin oleh seorang Kepala Subbagian yang berada dibawah dan bertanggungjawab kepada Sekretaris dan mempunyai tugas :

- a. Menyusun rencana kerja subbagian penyusunan program dan keuangan;
- b. Menyiapkan bahan penyusunan kebijakan teknis, pedoman dan petunjuk teknis pelaksanaan tugas penyusunan program, evaluasi, pelaporan dan pengelola keuangan;

- c. Menyusun rencana strategis dinas dan rencana kerja dinas;
- d. Mengompilasi hasil penyusunan program dan kegiatan dinas dan hasil penyusunan Rencana Kerja dan Anggaran (RKA) dari masing-masing bidang;
- e. Melaksanakan penyusunan dokumen pelaksanaan anggaran;
- f. Melaksanakan kegiatan perbendaharaan, verifikasi dan pembukuan keuangan dinas;
- g. Melaksanakan penyusunan laporan prognosis realisasi keuangan dinas, laporan keuangan semesteran dinas, laporan keuangan akhir tahun meliputi laporan realisasi anggaran, neraca dan catatan atas laporan keuangan dinas;
- h. menyusun laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja dinas;
- i. Menyusun bahan pengawasan, evaluasi dan pelaporan program, dan kegiatan dinas; dan
- j. Melaksanakan tugas kedinasan lainnya yang diberikan oleh atasan.

1.3. Bidang Pembangunan Ekonomi dan Pemberdayaan Masyarakat Perdesaan

Bidang Pembangunan Ekonomi dan Pemberdayaan Masyarakat Perdesaan dipimpin oleh Kepala Bidang Pembangunan Ekonomi dan Pemberdayaan Masyarakat Perdesaan yang berada dibawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Dinas melalui sekretaris serta mempunyai tugas memimpin, mengoordinasikan bawahan, memberikan bimbingan dan petunjuk bagi pelaksanaan tugas pembinaan dan pemberdayaan masyarakat desa, pembinaan ekonomi dan potensi desa, dan teknologi tepat guna.

Bidang Pembangunan Ekonomi dan Pemberdayaan Masyarakat Perdesaan mempunyai tugas merumuskan dan melaksanakan kebijakan di bidang Pembangunan Ekonomi dan Pemberdayaan Masyarakat Perdesaan.

Untuk melaksanakan tugas Bidang Pembangunan Ekonomi dan Pemberdayaan Masyarakat Perdesaan menyelenggarakan fungsi :

- a. perumusan kebijakan teknis pembangunan ekonomi dan pemberdayaan masyarakat perdesaan;
- b. penyusunan program dan kegiatan pembangunan ekonomi dan pemberdayaan masyarakat perdesaan;

- c. penyusunan pedoman pelaksanaan pembangunan ekonomi dan pemberdayaan masyarakat perdesaan;
- d. penyelenggaraan kegiatan pembangunan ekonomi dan pemberdayaan masyarakat perdesaan;
- e. pelaksanaan pembinaan administrasi dan aparatur pada seksi pembinaan dan pemberdayaan masyarakat dan seksi pembinaan ekonomi, potensi desa dan teknologi tepat guna;
- f. pelaksanaan pengawasan, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan kegiatan pembangunan ekonomi dan pemberdayaan masyarakat perdesaan; dan
- g. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh atasan.

Susunan organisasi Bidang Pembangunan Ekonomi dan Pemberdayaan Masyarakat Perdesaan terdiri atas kelompok jabatan fungsional.

1.4. Bidang Pemerintahan Desa

Bidang Pemerintahan Desa dipimpin oleh Kepala Bidang yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada kepala dinas melalui sekretaris serta mempunyai tugas memimpin, mengoordinasikan bawahan, memberikan bimbingan dan petunjuk bagi pelaksanaan tugas bawahannya dalam melaksanakan tugas pemerintahan dan administrasi desa dan pembinaan pengelolaan keuangan desa. selai itu dalam pelaksanaan tugas juga menyelenggarakan fungsi :

- a. Perumusan kebijakan teknis di pemerintahan desa;
- b. Penyusunan program dan kegiatan di bidang pemerintahan desa;
- c. Penyusunan pedoman pelaksanaan pemerintahan desa;
- d. Penyelenggaran kegiatan di bidang pemerintahan desa;
- e. Pelaksanaan pembinaan administrasi dan aparatur pada seksi pemerintahan dan administrasi desa dan seksi pembinaan pengelolaan keuangan desa;
- f. Pelaksanaan pengawasan, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan kegiatan di bidang pemerintahan desa; dan
- g. Pelaksanaan tugas fungsi lain yang diberikan oleh atasan.

Susunan organisasi Bidang Pemerintahan Desa terdiri atas kelompok jabatan fungsional.

1.5 Bidang Fasilitas Wilayah Desa

Bidang fasilitasi wilayah desa dipimpin oleh kepala bidang yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada kepala dinas melalui sekretaris dan mempunyai tugas memimpin, mengoordinasikan bawahan, memberikan bimbingan dan petunjuk bagi pelaksanaan tugas bawahan dalam pelaksanaan tugas fasilitasi penataan wilayah dan batas desa serta menyelenggarakan fungsi :

- a. Perumusan kebijakan teknis di bidang fasilitasi wilayah desa;
- b. Penyusunan program dan kegiatan di bidang fasilitasi wilayah desa;
- c. Penyusunan pedoman pelaksanaan di bidang fasilitasi wilayah desa;
- d. Penyelenggaraan kegiatan di bidang fasilitasi wilayah desa;
- e. Pelaksanaan pembinaan administrasi dan aparatur pada seksi penataan wilayah desa dan seksi fasilitasi batas desa;
- f. Pelaksanaan pengawasan, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan kegiatan di bidang fasilitasi wilayah desa; dan
- g. Pelaksanaan tugas kedinasan lainnya yang diberikan oleh atasan.

Susunan organisasi Bidang fasilitasi wilayah desa terdiri atas kelompok jabatan fungsional.

2.3. ISU - ISU PENTING PENYELENGGARAAN TUGAS DAN FUNGSI PERANGKAT DAERAH

2.1.3 Urusan Pemerintahan Wajib Non Pelayanan Dasar

Urusan yang bersifat wajib non-pelayanan dasar meliputi urusan di bidang kependudukan dan pencatatan sipil, tenaga kerja, pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak, pangan, pertanahan, lingkungan hidup, pemberdayaan masyarakat dan desa, pengendalian penduduk dan keluarga berencana, perhubungan, komunikasi dan informatika, koperasi, usaha kecil, dan menengah, penanaman modal, kepemudaan dan olah raga, statistik, persandian, kebudayaan, dan perpustakaan. Berikut adalah rincian permasalahan pembangunan yang dihadapi oleh Kabupaten Ketapang di bidang urusan wajib non-pelayanan dasar khusus Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintahan Desa.

2.1.3.1. Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintahan Desa

Capaian pembangunan bidang Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintahan Desa di Kabupaten Ketapang memiliki permasalahan terkait upaya peningkatan desa mandiri yang pada tahun 2021 masih berjumlah 42 desa. Sebagian besar desa masih berkembang dengan jumlah 142 desa, sedangkan yang perlu mendapat perhatian serius, yaitu 26 desa tertinggal dan desa sangat tertinggal 0. Berikut merupakan pemetaan permasalahan untuk penentuan prioritas dan sasaran pembangunan daerah urusan pemberdayaan masyarakat dan pemerintahan desa.

Tabel 2.1.3.1 Pemetaan Permasalahan untuk Penentuan Prioritas dan Sasaran Pembangunan Daerah Urusan Pemberdayaan Masyarakat dan Desa

Masalah Pokok	Masalah	Akar Masalah
Masih rendahnya tingkat kemandirian desa	Belum optimalnya kapasitas tata kelola pemerintahan desa	Belum optimalnya kapasitas perencanaan dan penganggaran desa
		Belum optimalnya kapasitas aparatur pemerintahan desa
		Belum optimalnya peran pendamping desa
	Masih rendahnya kapasitas pengelolaan potensi desa	Masih rendahnya kapasitas dan peran BUMDesa
		Belum optimalnya peran SDM pengelola potensi desa dan kelembagaan BUMDesa
		Belum optimalnya manfaat pengelolaan tanah kas desa
		Masih rendahnya pemanfaatan TTG
		Masih rendahnya koordinasi lintas sektor dalam pengembangan kawasan pedesaan
		Masih rendahnya penataan batas wilayah desa (Penetapan dan penegasan batas desa)

2.4. REVIEW TERHADAP RANCANGAN AWAL RKPD

Berdasarkan Rancangan Awal RKPD Tahun 2023 Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan yang akan dilaksanakan adalah program, kegiatan dan sub kegiatan yang mendukung pencapaian kinerja utama Pemerintah Kabupaten Ketapang dalam penanggulangan kemiskinan dan sinergitas program dengan Pemerintah Pusat terkait dengan percepatan penanggulangan kemiskinan.

Restrukturisasi Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan sebagaimana UU Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah dapat dilaksanakan dalam perumusan program, kegiatan dan sub kegiatan sebagaimana urusan dan kewenangan Organisasi Perangkat Daerah dalam undang-undang dimaksud dengan berpedoman pada RPJMD 2021-2026. Selengkapnya Tabel Review Rancangan Awal RKPD Tahun 2023 sebagaimana dalam tabel lampiran.

Sesuai prioritas program pembangunan dalam RKPD Tahun 2023 dan untuk mendukung fokus PANCA KARYA Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Ketapang terpilih 2021-2026 yaitu Ketapang Cerdas, khususnya untuk peningkatan pemberdayaan masyarakat dan desa maka upaya yang akan dilakukan Pemerintah Kabupaten Ketapang melalui Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintahan Desa Kabupaten Ketapang antara lain melalui program program pembangunan pemberdayaan masyarakat dan desa yaitu :

1. Program Penataan Desa

Melalui program ini diupayakan akan terselesaikannya dan/atau terfasilitasinya usulan pemekaran desa, terfasilitasinya batas wilayah antar desa dalam rangka mendukung terbentuknya Daerah Otonomi Baru (DOB) serta fasilitasi sarana dan prasarana desa melalui Stimulan TMMD dan Karya Bhakti TNI.

2. Program Kerja Sama Desa

Program ini pada Tahun Anggaran 2022 difokuskan untuk memfasilitasi kerjasama antar desa dalam kabupaten (Perencanaan pembentukan Bumdes bersama antar desa exs PNPM Mandiri Pedesaan, selain itu juga difokuskan untuk mendukung prioritas Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah terkait dengan **Desa Mapan** (mantab dan terdepan) dan **Desa Fokus** serta fasilitasi kerjasama antar desa dengan pihak ketiga (fasilitasi tanah kas desa dan pemanfaatan aset desa) berdasarkan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2021 dan Peraturan Menteri Desa, PDT dan Transmigrasi Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2021.

Program Administrasi Pemerintahan Desa.

Sejak berlakunya Undang Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa memberikan optimisme pengelolaan pembangunan di desa yang didukung dengan sumber-sumber pembiayaan dari berbagai sektor dan menjadi prioritas nasional. Hal tersebut membutuhkan pengelolaan manajemen pembangunan yang profesional, sehingga pengelolaan sumber pembiayaan pembangunan dapat berorientasi kepada peningkatan kesejahteraan masyarakat dan akuntabel.

Tiga Pilar Utama dalam Lembaga Pemerintahan Desa sebagaimana penjelasan umum UU Desa terdiri atas Pemerintah Desa, Badan Permusyawaratan Desa (BPD) dan Lembaga Kemasyarakatan Desa serta Lembaga Adat.

Peningkatan kapasitas pemerintahan desa harus mampu mensinergikan ketiga pilar dimaksud. Melalui Program ini akan difasilitasi peningkatan kapasitas 3 pilar yaitu Pemerintah Desa, BPD dan kapasitas lembaga kemasyarakatan desa/kelurahan.

Pemerintah Desa sebagai bagian integral untuk pembangunan dan pemberdayaan masyarakat desa akan difasilitasi melalui beberapa sub kegiatan :

1. Fasilitasi penyelenggaraan administrasi pemerintahan desa (termasuk iuran BPJS Kepala Desa dan Perangkat Desa);
2. Fasilitasi penyusunan produk hukum desa;
3. Fasilitasi penyusunan perencanaan pembangunan desa;
4. Fasilitasi pengelolaan keuangan desa;
5. Pembinaan peningkatan kapasitas pemerintah desa
6. Pembinaan dan pemberdayaan BUM Desa dan lembaga kerjasama antar desa (termasuk penghargaan Bumdes terbaik);
7. Penyelenggaraan pemilihan, pengangkatan dan pemberhentian kepala desa (Tahun 2023 ada penyelenggaraan pilkades untuk 121 desa);
8. Fasilitasi pengangkatan dan pemberhentian perangkat desa;
9. Fasilitasi penyusunan profil desa;
10. Fasilitasi evaluasi perkembangan desa serta lomba desa dan kelurahan.

3. Program Penguatan Lembaga Kemasyarakatan, Lembaga Adat, dan Masyarakat Hukum Adat.

Melalui program ini diupayakan tumbuhnya keberdayaan masyarakat desa melalui usaha-usaha peningkatan kapasitas kelembagaan dengan beberapa sub-sub kegiatan :

1. peningkatan kapasitas kelembagaan lembaga kemasyarakatan desa/kelurahan (RT,RW,PKK,Posyandu, LPM, dan Karang Taruna), Lembaga Adat Desa/Kelurahan dan Masyarakat Hukum Adat. Sub kegiatan ini juga mengakomodir percepatan penetapan dan pengakuan masyarakat hukum adat.
2. Fasilitasi pengembangan usaha ekonomi masyarakat dan pemerintah desa dalam meningkatkan pendapatan asli desa.
3. Fasilitasi pemerintah desa dalam pemanfaatan teknologi tepat guna.
4. Fasilitasi bulan bhakti gotong royong masyarakat.

5. Fasilitasi tim penggerak PKK dalam penyelenggaraan gerakan pemberdayaan masyarakat dan kesejahteraan keluarga.

2.5. Penelaahan Usulan Program dan Kegiatan Masyarakat

Berdasarkan isu-isu strategis terkait pemberdayaan masyarakat dan Pemerintahan Desa, melalui Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah, Program Penataan Desa, Program Peningkatan Kerjasama Desa, Program Administrasi Pemerintahan Desa dan Program Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan, Lembaga Adat, dan Masyarakat Hukum Adat. Untuk itu dilakukan upaya-upaya konkrit menjawab isu strategis dimaksud, dengan memperhatikan usulan program/kegiatan yang dibutuhkan oleh masyarakat. Usulan program/Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Ketapang dari masyarakat (komunitas masyarakat) diusulkan melalui mekanisme perencanaan Musrenbang mulai dari tingkat Desa/Kel. sampai dengan di tingkat Kabupaten.

BAB III

TUJUAN, SASARAN, PROGRAM DAN KEGIATAN

3.1 Telaahan Terhadap Kebijakan Nasional

Telaahan terhadap kebijakan nasional dan sebagaimana dimaksud, yaitu penelaahan yang menyangkut arah kebijakan dan prioritas pembangunan nasional dan yang terkait dengan tugas pokok dan fungsi Perangkat Daerah serta visi misi kepala daerah terpilih.

Menurut Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (SPPN), Visi adalah rumusan umum mengenai keadaan yang diinginkan terwujud pada akhir periode perencanaan. Secara umum dapat dikatakan bahwa Visi merupakan cita-cita atau impian sebuah organisasi yang ingin dicapai dimasa depan guna menjamin kelestarian dan eksistensi serta kesuksesan jangka panjang. Adapun Visi Bupati dan Wakil Bupati Ketapang terpilih periode 2021-2026 adalah sebagai berikut :

“MELANJUTKAN KETAPANG MAJU MENUJU MASYARAKAT SEJAHTERA”.

Maju, mengandung arti berjalan (bergerak) ke muka, menjadi lebih baik, membawa ke dalam keadaan lebih baik. Untuk terciptanya kemajuan tentu perlu adanya pembangunan yang menyeluruh disegala aspek kehidupan. Dalam konteks ini, kemajuan memiliki dimensi paling tidak terpenuhinya penyediaan infrastruktur dasar bagi seluruh masyarakat Kabupaten Ketapang dan terpenuhinya penyediaan infrastruktur yang mendukung perkembangan kemajuan memiliki dimensi paling tidak terpenuhinya penyediaan infrastruktur dasar bagi seluruh masyarakat Kabupaten Ketapang dan terpenuhinya penyediaan infrastruktur yang mendukung perkembangan ekonomi masyarakat serta terwujudnya pemberdayaan masyarakat.

Sejahtera, dalam kasus besar bahasa indonesia mengandung makna aman, sentosa, damai, makmur dan selamat (terlepas) dari segala macam gangguan, kesukaran dan sebagainya.

Kesejahteraan masyarakat adalah kata kunci dan indikator keberhasilan pembangunan, dalam konteks ini, kesejahteraan memiliki dimensi : 1). Kesejahteraan yang dinikmati oleh segenap komponen masyarakat secara berkeadilan;

2). Kesejahteraan yang betul-betul mampu mendorong terbentuknya pondasi ekonomi yang kuat dan berkesinambungan; 3). Kesejahteraan yang mampu mengurangi jurang kesenjangan antara miskin dan kaya; dan 4) kesejahteraan yang mampu mengantarkan pada kondisi masyarakat yang semakin beradab. Sedangkan Misi adalah rumusan umum mengenai upaya-upaya yang akan dilaksanakan untuk mewujudkan visi. Secara umum dapat dikatakan bahwa misi adalah pernyataan tentang apa yang harus dikerjakan atau diperbuat oleh lembaga dalam usahanya mewujudkan visi. Dengan kata lain, misi merupakan sesuatu yang nyata untuk dituju serta dapat pula memberikan petunjuk garis besar dalam pencapaian visi. Upaya mencapai visi “Melanjutkan Ketapang Maju Menuju Masyarakat Sejahtera” itu akan ditempuh melalui misi sebagai berikut :

1. Mewujudkan pemerintahan yang handal, bersih, terpercaya dan berwibawa dalam pelayanan publik
2. Melanjutkan peningkatan pembangunan infrastruktur
3. Pembangunan sumber daya manusia yang memiliki daya saing
4. Meningkatkan pemberdayaan masyarakat dan pemerintahan desa yang merata dan berkeadilan
5. Memperkokoh landasan perekonomian masyarakat
6. Pengelolaan dan pemanfaatan sumber daya alam untuk kesejahteraan seluruh masyarakat ketapang.

Dari Misi Bupati dan Wakil Bupati Ketapang diatas, Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintahan Desa Kabupaten Ketapang menjalankan Misi ke 4 yaitu Meningkatkan pemberdayaan masyarakat dan pemerintahan desa yang merata dan berkeadilan.

Program Bupati dan Wakil Bupati Ketapang terpilih periode 2021-2026, dibagi dalam fokus PANCA KARYA program prioritas yaitu :

1. **Ketapang Sehat** difokuskan untuk :
 - a. Pembangunan dan pengembangan fasilitas kesehatan (Posyandu, Puskesmas, Rumah sakit dan fasilitas kesehatan lainnya
 - b. Peningkatan pengelolaan pelayanan kesehatan yang meliputi pelayanan kesehatan ibu bersalin, bayi baru lahir, balita, usia pendidikan dasar, usia produktif, usia lanjut, penyakit menular dan penyakit tidak menular.

- c. Pengadaan sarana fasilitas pelayanan kesehatan termasuk obat, vaksin, dan alat penunjang medis lainnya.
- d. Peningkatan kualitas sumberdaya manusia (SDM) bidang kesehatan
- e. Pemerataan penempatan tenaga kesehatan diseluruh wilayah kabupaten ketapang

2. Ketapang Cerdas difokuskan untuk :

- a. Peningkatan akuntabilitas kinerja dan keuangan baik dari segi perencanaan penganggaran, pelaksanaan, pengembangan, pengendalian dan evaluasi penyelenggaraan pemerintahan serta optimalisasi pendapatan daerah
- b. Peningkatan kualitas pelayanan publik yang cepat, terstruktur dan berbasis teknologi yang secara bersamaan dengan pengusulan rencana pemekaran Daerah Otonomi Baru (DOB). Selain itu, dalam rangka penyebarluasan jaringan informasi, telah dilaksanakan upaya melalui kerjasama dengan pihak ketiga
- c. Peningkatan kualitas pelayanan pendidikan dengan meningkatkan persentase akreditasi pendidikan usia dini dan dasar, pemerataan tenaga pendidik dan kependidikan diseluruh kabupaten ketapang dan meningkatkan jumlah cakupan peserta didik yang diberikan bantuan (beasiswa)
- d. Peningkatan prestasi dan peran pemuda dalam pembangunan seperti pada bidang olah raga, kepramukaan dan kewirausahaan dengan penyediaan sarana dan prasarana pendukung kepemudaan seperti gedung olahraga, youth creative center dan penyelenggaraan even kreatif
- e. Peningkatan dan pengembangan tata kelola pemerintahan desa seperti halnya melanjutkan program Desa Mandiri

3. Ketapang Nyaman difokuskan untuk :

- a. Peningkatan rumah layak huni dan rumah tangga dengan sumber air minum yang layak
- b. Peningkatan ketersediaan jalan, jembatan, drainase, irigasi, telekomunikasi dalam kondisi mantap
- c. Peningkatan rasio konektivitas (termasuk relokasi bandara) dan penerangan jalan umum

- d. Peningkatan kualitas dan kuantitas pemanfaatan sumberdaya alam dan penataan ruang yang asri dan berkelanjutan
 - e. Kenyamanan dan keamanan dalam berinvestasi
- 4. Ketapang Peduli** difokuskan untuk :
- a. Peningkatan perlindungan terhadap perempuan dan anak
 - b. Peningkatan perlindungan terhadap petani dan nelayan
 - c. Peningkatan kualitas hidup masyarakat
 - d. Pemberian bantuan ibadah keagamaan kepada tokoh masyarakat dan tokoh agama dan melanjutkan program hibah kepada sarana ibadah
 - e. Peningkatan jumlah bantuan kepada penyandang masalah kesejahteraan sosial
- 5. Ketapang Sejahtera** difokuskan untuk :
- a. Penurunan angka pengangguran
 - b. Penurunan angka kemiskinan
 - c. Peningkatan ketersediaan cadangan pangan (Pembangunan *Food Estate* Kabupaten Ketapang) dan Peningkatan Kontribusi sektor pertanian, perikanan, terhadap Product Domestic Regional Bruto (PDRB)
 - d. Peningkatan kontribusi sektor perdagangan terhadap Product Domestic Regional Bruto (PDRB) dan Peningkatan daya beli masyarakat

Sembilan agenda strategis prioritas dalam pemerintahan lima tahun kedepan disebut dengan NAWACITA sebagai agenda prioritas pembangunan nasional, sebagai berikut :

- a. Menghadirkan kembali negara untuk melindungi segenap bangsa dan memberikan rasa aman kepada seluruh warga negara.
- b. Membuat pemerintah selalu hadir dengan membangun tata kelola pemerintahan yang bersih, efektif, demokratis, dan terpercaya.
- c. Membangun Indonesia dari pinggiran dengan memperkuat daerah-daerah dan desa dalam kerangka negara kesatuan.
- d. Memperkuat kehadiran negara dalam melakukan reformasi sistem dan penegakan hukum yang bebas korupsi, bermartabat, dan terpercaya.
- e. Meningkatkan kualitas hidup manusia Indonesia.
- f. Meningkatkan produktivitas rakyat dan daya saing di pasar internasional sehingga bangsa Indonesia bisa maju dan bangkit bersama bangsa-bangsa Asia lainnya.

- g. Mewujudkan kemandirian ekonomi dengan menggerakkan sektor-sektor strategis ekonomi domestik.
- h. Melakukan revolusi karakter bangsa.
- i. Memperteguh kebhinekaan dan memperkuat restorasi sosial Indonesia.

Merujuk pada agenda prioritas pembangunan nasional, khususnya **“Membangun Indonesia dari pinggiran dengan memperkuat Daerah-daerah dan Desa dalam kerangka Negara Kesatuan”**, tujuan yang akan dicapai oleh Kementerian Desa, PDT dan Transmigrasi serta Kementerian Dalam Negeri dalam periode lima tahun kedepan adalah sebagai berikut :

- a. Meningkatkan kesejahteraan masyarakat desa dan kualitas hidup manusia serta penanggulangan kemiskinan melalui pembangunan dan pemberdayaan masyarakat desa;
- b. Mempercepat pembangunan desa-desa mandiri serta membangun keterkaitan ekonomi lokal antara desa dan kota melalui pembangunan kawasan perdesaan;
- c. Mempercepat pembangunan di daerah tertinggal;
- d. Meningkatkan ketersediaan sarana-prasarana dasar dan aksesibilitas di wilayah perbatasan dan pulau-pulau kecil terluar;
- e. Meningkatkan derajat ketahanan masyarakat dan pemerintah dalam menghadapi bencana, rawan pangan, dan konflik sosial;
- f. Meningkatkan kesejahteraan transmigran dan masyarakat sekitarnya; meningkatkan dan pemeratakan pembangunan daerah; dan memperkuat persatuan dan kesatuan bangsa.
- g. Meningkatkan pembangunan dan pengembangan pusat-pusat pertumbuhan baru di kawasan transmigrasi utamanya pada kawasan perbatasan, daerah tertinggal, kawasan perdesaan yang terkoneksi dengan pusat kegiatan ekonomi wilayah;
- h. Percepatan pembangunan dan pengembangan kawasan perkotaan baru yang terintegrasi dalam suatu kesatuan pengembangan ekonomi wilayah untuk mewujudkan keterkaitan desa dan kota.

Dalam rangka mencapai tujuan pembangunan nasional dan mewujudkan Sembilan Agenda Prioritas Nasional (NAWACITA), terdapat delapan Strategi Pembangunan Nasional untuk mewujudkan NAWACITA yaitu :

- a. Penguatan tata kelola desa yang baik melalui :
 - Penyusunan peraturan pelaksanaan UU Desa;
 - Menyusun peraturan pelaksanaan perundang-undangan terkait dengan UU ketransmigrasian, dan PP percepatan pembangunan daerah tertinggal;
 - Peningkatan kapasitas pemerintah dan masyarakat desa;
- b. Mempercepat pemenuhan standar pelayanan minimum untuk pelayanan dasar di perdesaan, daerah tertinggal dan kawasan transmigrasi;
- c. Penguatan pendanaan pembangunan yang bersumber dari APBN, APBD, dunia usaha dan masyarakat;
- d. Mendorong investasi yang meningkatkan produktivitas rakyat;
- e. Memanfaatkan sumber daya alam untuk sebesar-besarnya kemakmuran rakyat;
- f. Memberikan pelayanan kepada masyarakat dibidang keamanan, administrasi kependudukan, pertanahan, akta-akta, dan sebagainya;
- g. Peningkatan koneksitas melalui penyediaan infrastruktur transportasi dan perhubungan di perdesaan, daerah tertinggal dan kawasan transmigrasi;
- h. Peningkatan dan penguatan koordinasi lembaga pusat dan daerah dan antar daerah.

Strategi Pembangunan Nasional yang sangat terkait dengan tugas pokok dan fungsi Kementerian Desa, PDT dan Transmigrasi terdapat pada Strategi ke -1 , ke-2 dan ke-7 yang kesemuanya bermuara pada kesejahteraan masyarakat.

Dalam kaitan pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, Kementerian Desa, PDT dan Transmigrasi juga telah mengeluarkan 5 (lima) produk Peraturan Menteri, yaitu :

- a. Peraturan Menteri Desa, PDT dan Transmigrasi Nomor 1 Tahun 2015 tentang Pedoman Kewenangan Berdasarkan Hak Asal Usul dan Kewenangan Lokal Berskala Desa.
- b. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Nomor 2 Tahun 2015 tentang Pedoman Tata Tertib dan Mekanisme Pengambilan Keputusan Musyawarah Desa.

- c. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Nomor 3 Tahun 2015 tentang Pendampingan Desa.
- d. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Nomor 4 Tahun 2015 tentang Pendirian, Pengurusan dan Pengelolaan, dan Pembubaran Badan Usaha Milik Desa.
- e. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Nomor 11 Tahun 2019 tentang Penetapan Prioritas Penggunaan Dana Desa Tahun 2020.

Telaahan sesuai tupoksi, Urusan pemberdayaan masyarakat dan desa sesuai dengan UU 23 tahun 2014, ps 12, point g, merupakan urusan pemerintahan wajib yang tidak terkait dengan pelayanan dasar. Fasilitasi Pembangunan dan Pemberdayaan Masyarakat Desa merupakan satu kesatuan (i) Tata Kelola Pemerintahan Desa, (ii) Tata Kelola Lembaga Kemasyarakatan dan (iii) Tata Kelola ekonomi dan lingkungan, adapun Lokus Pemberdayaan masyarakat desa adalah desa. Desa yang beberapa dekade menjadi obyek pembangunan, dengan lahirnya Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa menjadi memiliki banyak keistimewaan sebagai subyek pembangunan. Alokasi Dana Desa dan dana desa yang bersumber dari APBN menjadi salah satu sumber APBDesa yang menjanjikan bergeraknya roda pembangunan dan pemberdayaan masyarakat di desa menjadi lebih aktif dan dinamis. Kewenangan kepala desa dan perangkat desa yang diimbangi dengan perolehan gaji serta penghasilan tetap yang diatur dalam undang-undang desa diharapkan mampu meningkatkan kesejahteraan para pamong desa ini sehingga dapat lebih kerja dalam melayani masyarakatnya. Kewenangan dan alokasi dana yang besar yang diamanatkan UU Desa itu, tidak ada satu pasal pun yang mengisyaratkan monopoli kebijakan Kepala Desa, Kepala Desa akan memikul tanggung jawab yang lebih besar untuk mempertanggungjawabkan semua kewenangan dan pengelolaan dana dimaksud.

Undang-undang Desa membuka ruang selebar-lebarnya bagi desa untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakatnya, tidak hanya dana dan kewenangan kepala desa yang istimewa, tetapi undang-undang ini melengkapi dengan pengaturan penguatan kapasitas masyarakat desa dan pembangunan desa melalui pilar-pilar lembaga kemasyarakatan di desa, lembaga ekonomi desa dan peluang kerjasama antar desa, sehingga memungkinkan desa untuk terbuka berkembang lebih pesat secara bersama. Dari sekian banyak Undang-Undang yang mengatur tentang Desa sejak Indonesia merdeka 17 Agustus 1945, Undang-Undang Desa Nomor 6 Tahun 2014 dapat menjadi pilihan yang sangat partisipatif mengedepankan desa. Desa sebagai ujung tombak pemerintahan terbawah memiliki otonomi dalam mengatur pembangunan untuk mensejahterakan rakyatnya.

Akan tetapi dalam pelaksanaannya harus diawasi agar tidak terjadi penyimpangan dan penyalahgunaan wewenang. Badan Permusyawaratan Desa sebagai unsur pemerintahan Desa harus bisa menjalankan tugas dan fungsinya sesuai amanat Undang-Undang agar Kepala Desa tidak terjebak dalam jeratan hukum. Masyarakat Desa diharapkan juga ikut mengawasi dan mengambil peran aktif melalui musyawarah desa agar pelaksanaan pembangunan bisa benar-benar efektif dan tepat sasaran serta dilakukan secara transparan dan akuntabel. Kewenangan dalam bimbingan dan pengawasan melekat pada Pemerintah, Pemerintah daerah Provinsi maupun Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota, hal ini menjadikan organisasi perangkat daerah yang menangani urusan konkuren terkait dengan desa menjadi penting. Perubahan nomenklatur Organisasi Perangkat Daerah, membawa konsekwensi logis dalam pelaksanaan tugas dan fungsi organisasi perangkat daerah, sehingga mendasar pada perubahan dimaksud, Renja Tahun 2023 disusun berdasarkan OPD sebagaimana Peraturan Daerah Kabupaten Ketapang Nomor 86 Tahun 2021 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi, serta Tata Kerja Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintahan Desa Kabupaten Ketapang.

Rencana Kerja Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintahan Desa Kabupaten Ketapang berpedoman pada Rencana Strategis Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintahan Desa Kabupaten Ketapang dengan mengacu pada Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2023, sehingga dapat dikatakan bahwa Rencana Kerja Dinas Pemberdayaan masyarakat dan Pemerintahan Desa ini bersinergi dengan dokumen perencanaan lain, secara Nasional, maupun di tingkat Kabupaten.

Arah kebijakan Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintahan Desa :

1. Peningkatan fasilitasi penetapan dan penegasan batas desa;
2. Penguatan koordinasi lintas sektor dalam pengembangan kawasan pedesaan
3. Peningkatan fasilitasi data administrasi desa
4. Peningkatan monitoring dan evaluasi data administrasi desa
5. Peningkatan kapasitas dan peran Bumdesa
6. Peningkatan peran SDM pengelola potensi desa dan kelembagaan Bumdesa
7. Peningkatan identifikasi potensi dan kebutuhan desa

3.2 Tujuan dan Sasaran Renja Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintahan Desa Kabupaten Ketapang.

Berpedoman pada Rencana Strategis (RENSTRA) Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintahan Desa Kabupaten Ketapang Tahun 2021-2026, dimana dokumen tersebut merupakan bentuk pelaksanaan teknis dari Visi dan misi yang tertuang dalam RPJMD Kabupaten Ketapang Tahun 2021-2026. Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintahan Desa Kabupaten Ketapang memiliki tujuan organisasi yaitu :

a. Tujuan :

1. Meningkatnya Kemandirian Desa;

b. Sasaran :

1. Meningkatnya Keberdayaan Desa.

Keterkaitan Tujuan dan sasaran strategis Selengkapnya sebagaimana Tabel

3.1. dalam daftar lampiran tabel.

Tabel 3.1. Keterkaitan Tujuan dan Sasaran

NO	TUJUAN	SASARAN	INDIKATOR SASARAN
1.	Meningkatnya Kemandirian Desa.	Meningkatnya Keberdayaan Desa.	Desa Status Mandiri.

Dalam rangka mencapai visi, misi daerah, tujuan dan sasaran strategis, telah ditetapkan indikator-indikator sebagai pengukur capaian kinerja yang direncanakan, sehingga dapat diketahui tingkat keberhasilan pencapaian kinerjanya, indikator sasaran dimaksud sebagaimana tabel 3.2. dalam daftar lampiran.

Tabel 3.2.
Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah Pelayanan
Perangkat Daerah Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan
Pemerintahan Desa Kabupaten Ketapang

No	Tujuan	Indikator Tujuan	Sasaran	Indikator Sasaran	Target sasaran					
					2021	2022	2023	2024	2025	2026
1.	Meningkatnya kemandirain desa	Persentase Desa Mandiri	Meningkatnya Keberdayaan Desa	Desa Status Mandiri	37 desa	44 desa	51 desa	58 desa	65 desa	72 desa

III.3. Program dan Kegiatan

Rencana program dan kegiatan Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintahan Desa Kabupaten Ketapang pada Tahun 2023, adalah sebagai berikut :

A. PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH

1. Kegiatan Perencanaan, Pengawasan dan Evaluasi Kinerja Perangkat dengan Sub Kegiatan :

- a. Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah
- b. Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD
- c. Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD
- d. Koordinasi dan Penyusunan Dokumen DPA-SKPD
- e. Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan DPA-SKPD
- f. Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD

2. Kegiatan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah dengan Sub Kegiatan :

- a. Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN
- b. Penyediaan administrasi pelaksanaan tugas ASN
- c. Koordinasi dan Penyusunan laporan keuangan akhir tahun SKPD
- d. Koordinasi dan penyusunan laporan keuangan bulanan / triwulanan / semesteran SKPD

3. Kegiatan Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah dengan Sub Kegiatan :

- a. Pengadaan Pakaian Dinas beserta atribut kelengkapannya.
- b. Pendataan dan Pengolahan administrasi kepegawaian.
- c. Pendidikan dan pelatihan pegawai berdasarkan tugas dan fungsi
- d. Bimbingan teknis implementasi peraturan perundang-undangan

4. Kegiatan Administrasi Umum Perangkat Daerah dengan Sub Kegiatan :

- a. Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor
- b. Penyediaan Bahan Logistik Kantor.
- c. Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan
- d. Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan
- e. Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD

5. Kegiatan Pengadaan barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah dengan Sub Kegiatan :

- a. Pengadaan Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan
- b. Pengadaan Mebel
- c. Pengadaan sarana dan prasarana gedung kantor atau bangunan lainnya.

6. Kegiatan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah dengan Sub Kegiatan :

- a. Penyediaan jasa surat menyurat
- b. Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik.

7. Kegiatan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah dengan Sub Kegiatan :

- a. Penyediaan jasa pemeliharaan, biaya pemeliharaan, dan pajak kendaraan perorangan dinas atau kendaraan dinas jabatan.
- b. Pemeliharaan / rehabilitasi gedung kantor dan bangunan lainnya.
- c. Pemeliharaan/rehabilitasi sarana dan prasarana gedung kantor atau bangunan kantor lainnya
- d. Pemeliharaan/rehabilitasi sarana dan prasarana pendukung gedung kantor atau bangunan kantor lainnya

B. PROGRAM PENINGKATAN KERJASAMA DESA

1. Kegiatan Fasilitasi Kerja Sama Antar Desa

- a. Fasilitasi kerja sama antar desa dalam kabupaten/kota
- b. Fasilitasi kerja sama antar desa dengan pihak ketiga dalam kabupaten/kota

C. PROGRAM PENATAAN DESA

1. Kegiatan Penyelenggaraan Penataan Desa dengan Sub Kegiatan :

- a. Pembentukan, Penghapusan, Penggabungan dan Perubahan Status Desa.
- b. Fasilitasi tata wilayah desa
- c. Fasilitasi sarana dan prasarana desa

D. PROGRAM ADMINISTRASI PEMERINTAHAN DESA

1. Kegiatan Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Administrasi Pemerintahan Desa

- a. Fasilitasi penyelenggaraan administrasi pemerintahan desa
- b. Fasilitasi penyusunan produk hukum desa
- c. Fasilitasi penyusunan perencanaan pembangunan desa
- d. Fasilitasi Pengelolaan Keuangan Desa
- e. Pembinaan Peningkatan Kapasitas Aparatur Pemerintah Desa
- f. Pembinaan dan Pemberdayaan BUMDesa dan Kerjasama antar desa
- g. Penyelenggaraan pemilihan, pengangkatan dan pemberhentian kepala desa
- h. Fasilitasi pengangkatan dan pemberhentian perangkat desa
- i. Fasilitasi penyusunan profil desa
- j. Fasilitasi evaluasi perkembangan desa serta lomba desa dan kelurahan

E. PROGRAM PEMBERDAYAAN LEMBAGA KEMASYARAKATAN, LEMBAGA ADAT, DAN MASYARAKAT HUKUM ADAT

1. Kegiatan Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan yang bergerak di Bidang Pemberdayaan Desa dan Lembaga Adat Tingkat Daerah Kabupaten/Kota serta Pemberdayaan Masyarakat Hukum Adat yang masyarakat pelakunya hukum adat yang sama dalam Daerah Kabupaten/Kota.

- a. Peningkatan Kapasitas Kelembagaan Lembaga Kemasyarakatan Desa/Kelurahan (RT,RW,PKK,Posyandu, LPM, dan Karang Taruna), Lembaga Adat Desa/Kelurahan dan Masyarakat Hukum Adat.
- b. Fasilitasi Pengembangan Usaha Ekonomi Masyarakat dan Pemerintah Desa dalam meningkatkan Pendapatan Asli Desa
- c. Fasilitasi Pemerintah Desa dalam Pemanfaatan Teknologi Tepat Guna
- d. Fasilitasi Bulan Bhakti Gotong Royong Masyarakat.
- e. Fasilitasi Tim Penggerak PKK dalam Penyelenggaraan Gerakan Pemberdayaan Masyarakat dan Kesejahteraan Keluarga.

Selengkapnya rumusan rencana program dan kegiatan Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintahan Desa Kabupaten Ketapang Tahun 2023 sebagaimana dalam daftar lampiran.

**TABEL TC 33 RUMUSAN RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN PERANGKAT DAERAH TAHUN 2023
DAN PRAKIRAAN MAJU TAHUN 2024 KABUPATEN KETAPANG
DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN PEMERINTAHAN DESA**

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Desa dan Program Kegiatan dan Sub Kegiatan	Indikator Kinerja	Rencana Tahun 2023				Catatan penting	Prakiraan maju rencana tahun 2024	
			Lokasi	Target capaian Kinerja	Pagu Indikatorif	Sumber Dana		Target capaian	Kebutuhan dana
	PENUJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH	Persentase penunjang urusan pemerintahan yang terpenuhi sesuai standar	Kab. Ketapang	100%	8.721.000,000	APBD Kab. Ketapang		100%	8.982.630,000
								B	
		Nilai IKM DPMMPD		BB			BB		
	Perencanaan, Pengawasan dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Persentase pelaporan capaian kinerja dan keuangan yang tepat waktu		100%	210.000.000			100%	210.000.000
	Penyusunan dokumen perangkat daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah		3 dok	55.000.000			3 dok	55.000.000
	Koordinasi dan penyusunan dokumen RKA-SKPD	Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD		1 dok	25.000.000			1 dok	25.000.000
	Koordinasi dan penyusunan dokumen perubahan RKA-SKPD	Jumlah Dokumen Perubahan RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD		1 dok	25.000.000			1 dok	25.000.000
	Koordinasi dan penyusunan DPA-SKPD	Jumlah Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD		1 dok	25.000.000			1 dok	25.000.000
	Koordinasi dan penyusunan perubahan DPA-SKPD	Jumlah Dokumen Perubahan DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan DPA-SKPD		1 dok	25.000.000			1 dok	25.000.000

	Koordinasi dan penyusunan laporan capaian kinerja dan Ikhtisar realisasi kinerja SKPD	Jumlah Laporan Capaian Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	4 dok	55.000.000			4 dok	55.000.000
	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Persentase Peningkatan Kualitas Administrasi Keuangan Sesuai Standard yang ditetapkan	100%	6.258.800.000			100%	6.258.800.000
	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	50 org/bn	5.800.000.000			55 org	5.800.000.000
	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	18 dok	388.800.000			22 dok	388.800.000
	Koordinasi dan penyusunan laporan keuangan akhir tahun SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	1 lap	35.000.000			1 lap	35.000.000
	Koordinasi dan penyusunan laporan keuangan bulanan/triwulan/semesteran SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/Triwulan/Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan	3 lap	35.000.000			3 lap	35.000.000
	Administrasi Kepegawalan Perangkat Daerah	Persentase Peningkatan Kualitas Administrasi Kepegawalan Sesuai Standard yang ditetapkan	100%	487.000.000			100%	390.000.000
	Pengadaan pakaian beserta atribut kelengkapannya	Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut kelengkapan	1 paket 297 stel	250.000.000			1 paket 80 stel	50.000.000

	Pendataan dan pengolahan administrasi kepegawaian	Jumlah Dokumen Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian	5 dok	37.000.000			5 dok	40.000.000
	Pendidikan dan pelatihan pegawai berdasarkan tugas dan fungsi	Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan	12 orang	100.000.000			14 orang	150.000.000
	Bimbingan Peraturan Perundang-Undangan	Teknis Jumlah Orang yang Mengikuti Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	12 orang	100.000.000			14 orang	150.000.000
	Administrasi Perangkat Daerah	Umum administrasi umum yang pelayanannya	100%	735.200.000			100%	735.830.000
	Penyediaan instalasi listrik /penerangan bangunan kantor	Komponen Instalasi Listrik / Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	10 paket	40.000.000			10 paket	40.000.000
	Penyediaan bahan logistik kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik kantor yang Disediakan	17 paket	150.000.000			19 paket	150.000.000
	Penyediaan barang cetakan dan penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan	1 paket 60000 lbr	60.000.000			1 paket 60.000 lembar	60.000.000
	Penyediaan bahan perundang-undangan	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang disediakan	5 buah	60.000.000			5 buah	60.000.000
	Penyelenggaraan koordinasi dan konsultasi SKPD	rapat Jumlah Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	60 laporan	425.200.000			60 laporan	425.830.000
	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Pemerintahan Daerah	Persentase peningkatan pengadaan barang yang sesuai ketentuan	100%	230.000.000			100%	740.000.000
	Pengadaan kendaraan dinas atau kendaraan dinas jabatan	Jumlah Unit Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Disediakan	3 unit	70.000.000			3 unit	600.000.000

	Pengadaan mebel	Jumlah Paket Mebel yang Disediakan	30 unit	80.000.000			15 unit	60.000.000
	Pengadaan sarana dan prasarana gedung kantor atau bangunan lainnya	Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan	8 unit	80.000.000			13 unit	80.000.000
	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase peningkatan kualitas jasa penunjang administrasi yang baik	100%	170.000.000			100%	188.000.000
	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	1648 laporan	20.000.000			1648 laporan	20.000.000
	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	3 rek 12 bh	150.000.000			3 rek 12 bh	168.000.000
	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase pemeliharaan barang yang baik	100%	630.000.000			100%	460.000.000
	Penyediaan jasa pemeliharaan, biaya pemeliharaan, dan pajak kendaraan perorangan dinas jabatan yang dipelihara dan atau kendaraan dinas jabatan	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan pajaknya	11 unit	250.000.000			11 unit	250.000.000
	Pemeliharaan/rehabilitasi gedung kantor dan bangunan lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara / Direhabilitasi	1 unit	250.000.000			1 unit	80.000.000
	Pemeliharaan/rehabilitasi sarana dan prasarana gedung kantor atau bangunan lainnya	Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	15 unit	65.000.000			15 unit	65.000.000
	Pemeliharaan/rehabilitasi sarana dan prasarana pendukung gedung kantor atau bangunan lainnya	Jumlah Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	15 unit	65.000.000			15 unit	65.000.000

Desa Mandiri	Status	PENINGKATAN KERJASAMA DESA	Persentase desa yang menjalankan kerjasama dalam pengembangan perekonomian desa	9,9%	400.000.000			11,9%	400.000.000
			Persentase desa yang meningkat status menjadi desa mapan	40%				60%	
		Fasilitasi Kerja Sama Antar Desa	Persentase desa yang difasilitasi kerjasama antar desa dan dengan pihak ketiga	6,32%	400.000.000			7,51%	400.000.000
		Fasilitasi Kerja sama antar desa dalam kabupaten / kota	Jumlah Dokumen Kerja Sama Antar Desa dalam Kabupaten/kota	12 dok	200.000.000			13 dok	200.000.000
		Fasilitasi Kerja sama antar desa dengan pihak ketiga dalam kabupaten/kota	Jumlah Dokumen Kerja Sama Antar Desa dengan pihak ketiga dalam Kabupaten/kota	14 dok	200.000.000			20 dok	200.000.000
		PENATAAN DESA	Persentase desa yang memiliki batas wilayah yang jelas	37%	5.684.000.000			59%	5.769.260.000
			Persentase realisasi pemekaran desa	18%				22%	
		Penyelenggaraan Desa	Penataan Desa	37%	2.284.000.000			59%	2.294.260.000
			Persentase desa yang menetapkan batas desa sesuai iuknis	50%	3.400.000.000			50%	3.475.000.000
			Persentase sarana prasarana desa yang difasilitasi						
			Jumlah Desa yang Melakukan Penggabungan, Penghapusan, Pembentukan, dan Perubahan Status Desa	11 calon desa	900.000.000			9 calon desa	900.000.000
		Fasilitasi Tata Wilayah Desa	Jumlah Desa yang Terasiliasi Penataan Wilayahnya	32 desa	1.384.000.000			55 desa	1.394.260.000

Desa	Desa	10 unit	3.400.000,000			10 unit	3.475.000,000
Desa	Desa	10 unit	3.400.000,000			10 unit	3.475.000,000
ADMINISTRASI PEMERINTAHAN DESA	Persentase desa yang tata kelola administrasi pemerintahan desa baik	71%	6.000.000,000			79%	6.113.250,000
	Persentase peningkatan bumdes aktif	66%	1.550.000,000			78%	1.550.000,000
Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Administrasi Pemerintahan Desa	Persentase desa dengan penyelenggaraan administrasi tepat waktu	66,7%	6.000.000,000			70%	6.113.250,000
	Persentase Bumdes yang mendapat pembinaan dengan baik	100%	1.550.000,000			100%	1.550.000,000
	Fasilitasi penyelenggaraan administrasi pemerintahan desa	253 dok	2.200.000,000			253 dok	2.200.000,000
	Fasilitasi penyusunan produk hukum desa	7 dok perbup	250.000,000			5 dok perbup	250.000,000
	Fasilitasi penyusunan perencanaan pembangunan desa	4 dok	400.000,000			5 dok	400.000,000
	Fasilitasi pengelolaan keuangan desa	175 dok	900.000,000			200 dok	900.000,000
	Pembinaan peningkatan kapasitas aparat pemerintah desa	253 orang	700.000,000			253 orang	813.250,000
	Pembinaan dan pemberdayaan BUM Desa dan lembaga kerja sama antar desa	137 bumdes dan 5 bumdes terbaik	1.550.000,000			197 bumdes dan 5 bumdes terbaik	1.550.000,000

	Penyelenggaraan pemilihan, pengangkatan dan pemberhentian kades	Jumlah Laporan Pemilihan, Pengangkatan dan Pemberhentian Kepala Desa	1 lap	300.000.000			1 lap	300.000.000
	Fasilitasi pengangkatan dan pemberhentian perangkat desa	Jumlah Laporan Pengangkatan dan Pemberhentian Perangkat Desa	1 lap	150.000.000			1 lap	150.000.000
	Fasilitasi penyusunan profil desa	Jumlah dokumen profil desa	253 dok	350.000.000			253 dok	350.000.000
	Fasilitasi evaluasi pertengahan desa serta lomba desa dan kelurahan	Jumlah Dokumen Hasil Evaluasi Perkembangan Desa serta Lomba Desa dan Kelurahan	253 data IDM dan 4 desa peserta lomba	750.000.000			253 data IDM dan 4 desa peserta	750.000.000
	PEMBERDAYAAN LEMBAGA KEMASYARAKATAN, LEMBAGA ADAT, DAN MASYARAKAT HUKUM ADAT	Persentase lembaga dan kader desa yang aktif	100%	3.045.000.000			100%	3.090.675.000
	Pemberdayaan KEMASYARAKATAN yang bergerak di Bidang Pemberdayaan Desa dan Lembaga Adat Tingkat Daerah Kabupaten/Kota serta Pemberdayaan Masyarakat Hukum Adat yang Masyarakat Pelakunya Hukum Adat yang sama dalam Daerah Kabupaten/Kota	Persentase lembaga dan kader desa yang diberdayakan dalam pengelolaan potensi desa	100%	3.045.000.000			100%	3.090.675.000
	Peningkatan kelembagaan kEMASYARAKATAN desa/kelurahan (RT, RW, PKK, Posyandu, LPM, dan Karang taruna), lembaga adat desa/kelurahan dan masyarakat hukum adat.	Jumlah Lembaga KEMASYARAKATAN Desa/Kelurahan (RT, RW, PKK, Posyandu, LPM, dan Karang Taruna), Lembaga Adat Desa/Kelurahan dan Masyarakat Hukum Adat yang Ditingkatkan Kapasitasnya	12 lembaga	245.000.000			16 lembaga	290.675.000

	Facilitasi pengembangan usaha ekonomi masyarakat dan pemerintah desa dalam meningkatkan pendapatan asli desa	Jumlah Dokumen Hasil Facilitasi Pengembangan Usaha Ekonomi Masyarakat dan Pemerintah Desa dalam Meningkatkan Pendapatan Asli Desa		6 dok	400.000.000			8 dok	400.000.000
	Facilitasi pemerintah desa dalam pemanfaatan teknologi tepat guna	Jumlah Laporan Hasil Facilitasi Pemerintah Desa dalam Pemanfaatan Teknologi Tepat Guna		7 laporan	300.000.000			9 laporan	300.000.000
	Facilitasi bulan bhakti gotong royong masyarakat	Jumlah Laporan Hasil Facilitasi Bulan Bhakti Gotong Royong Masyarakat		1 laporan	100.000.000			1 laporan	100.000.000
	Facilitasi tim penggerak PKK dalam penyelenggaraan pemberdayaan masyarakat dan kesejahteraan keluarga	Jumlah Dokumen Hasil Facilitasi Tim Penggerak PKK dalam Penyelenggaraan Pemberdayaan Masyarakat dan Kesejahteraan keluarga		3 dok	2.000.000.000			3 dok	2.000.000.000
					25.400.000.000				25.905.815.000

RENCANA PROGRAM, KEGIATAN, INDIKATOR KINERJA, KELOMPOK SASARAN DAN PENDANAAN INDIKATOR

TABUL 4.1

Tujuan	Sasaran	Indikator Sasaran/Tujuan	Program Kegiatan dan Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Output) dan Kegiatan (Output)	Dua Capaian Pada Tahun Awal Perencanaan	2022		2023		2024		2025		2026		Kondisi Kinerja pada akhir periode Renstra	Unit Kerja SPPD yang bersangkutan	Lokasi		
						TARGET (Rp)	TARGET	TARGET (Rp)	TARGET	TARGET (Rp)	TARGET	TARGET (Rp)	TARGET							
		Nilai Reformasi Birokrasi DPMPD		PERINCIAN URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH	100%	B	BB	8.550.000.000	100%	8.721.000.000	100%	8.582.630.000	100%	9.117.968.450	100%	9.579.237.923	100%	44.944.237.373		
			Perencanaan, Pelaksanaan dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Nilai SKRP DPMPD Nilai IKM DPMPD	B B	B BB	100%	100%	180.000.000	100%	210.000.000	100%	210.000.000	100%	210.739.450	100%	210.000.000	100%	1.020.739.450	Distrik Pemerintahan Masyarakat dan Perencana Keseluruhan
			Penyusunan dokumen perencanaan perangkat daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	2 dok	3 dok	50.000.000	3 dok	55.000.000	18 dok	270.000.000									
			koordinasi dan penyusunan dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Jumlah Dokumen Perubahan RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	1 dok	1 dok	20.000.000	1 dok	25.000.000	6 dok	120.000.000									
			koordinasi dan penyusunan dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	1 dok	1 dok	20.000.000	1 dok	25.000.000	6 dok	120.000.000									
			koordinasi dan penyusunan laporan capaian kinerja dan indikator kinerja realisasi SKPD	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Indikator Kinerja Realisasi SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Indikator Realisasi Kinerja SKPD	2 dok	4 dok	50.000.000	4 dok	55.000.000	13 dok	270.000.000									
			Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Persentase Pembiayaan Keuangan Sesuai Standar yang di tetapkan	100%	100%	5.749.600.000	100%	6.258.800.000	100%	6.258.800.000	100%	6.258.800.000	100%	6.458.800.000	100%	6.458.800.000	31.184.800.000		
			Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Jumlah Dokumen Hasil Pelaksanaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	39 ASN	50 org/bn	5.300.800.000	55 org	5.800.000.000	55 org	5.800.000.000	55 org	6.000.000.000	55 org	6.000.000.000	55 org	28.900.800.000			
					12 dok	18 dok	388.800.000	20 dok	388.800.000	22 dok	1.544.000.000									

BAB IV

RENCANA KERJA DAN PENDANAAN PERANGKAT DAERAH

Rencana Kerja sangat penting artinya sebagai bentuk komitmen pemerintah dalam mengadopsi berbagai kebutuhan masyarakat dengan keterlibatan lebih banyak pelaku pembangunan (*stakeholders*) dalam menciptakan *Good Governance*, yang pada gilirannya akan mampu menciptakan kebijakan yang dampaknya berpengaruh ke bawah sehingga keberpihakan pada masyarakat benar-benar dikedepankan.

Pada tahun 2023 terdapat 5 Program, 11 Kegiatan dan 47 Sub kegiatan. Jika dalam proses perkembangan pelaksanaan Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan terjadi perubahan disebabkan adanya kebijakan-kebijakan baru, kebutuhan atau adanya peraturan-peraturan baru maka dimungkinkan untuk terjadinya perubahan dengan mekanisme diusulkan dalam perubahan Anggaran Pendapatan Belanja Daerah. Adapun Rencana Program, Kegiatan, dan Sub Kegiatan Pendanaan Perangkat Daerah Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintahan Desa Kabupaten Ketapang sebagaimana dalam daftar lampiran.

BAB V

PENUTUP

Pendanaan merupakan salah satu faktor yang turut menentukan keberhasilan dari rencana yang telah disusun. Untuk dapat mencapai rencana tersebut maka diperlukan dukungan dana baik yang Bersumber dari APBN serta APBD Propinsi maupun APBD Kabupaten.

Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintahan Desa untuk Tahun Anggaran 2023 pada rencana kerja ini mengusulkan pendanaan dengan sumber dana yang berasal dari dana APBD Kabupaten Ketapang sebesar Rp 25.400.000.000,- .

Rencana Kerja (Renja) Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintahan Desa 2023 ini merupakan rencana kerja tahunan berdasarkan Renstra Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintahan Desa 2021-2026 serta target dan Sasaran Pembangunan, Rencana Kerja ini sebagai bahan dalam penyusunan usulan rencana kegiatan fasilitasi pembangunan yang bersumber dari anggaran APBD Tahun Anggaran 2023 dan untuk mengevaluasi pelaksanaan Rencana Kerja tahun lalu.

Dengan adanya Rencana Kerja Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintahan Desa Tahun 2022, maka penetapan prioritas pembangunan yang merupakan upaya penjabaran dari Visi dan Misi Bupati dan Wakil Bupati diharapkan akan lebih terkoordinasi, terintegrasi dan sinergis serta berkelanjutan dengan sesama Organisasi Perangkat Daerah lingkup Kabupaten Ketapang maupun dengan OPD yang membidangi fungsi lain.

Ketapang, 17 Januari 2022

Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat
Dan Pemerintahan Desa Kabupaten Ketapang

